

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor : Kd.13.21/4/PP.OO.7/ 0229 / SK / 2011**

**TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RA / BA / TA  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan RA/BA/TA dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap RA/BA/TA Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.  
b. Bahwa RA/BA/TA yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
3. Keputusan Presiden No : 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi Departemen Agama;  
4. Keputusan Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
- Membaca : 1. Hasil penelitian dan survei lokasi RA/BA/TA Yang Bersangkutan Oleh Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi tanggal, 10 Januari 2011.  
2. Hasil analisis terhadap Surat Permohonan Pengganti Surat Ijin Operasional Nomor : 0190/RA.AL Islam/XII/2010, tanggal, 13 Desember 2010 beserta lampiran kelengkapannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA/BA/TA Terdaftar, Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA seperti tercantum dalam kolom 3 beserta piagam pendirian RA/BA/TA Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA/TA yang bersangkutan sebagai pengganti dari SK terdahulu yang hilang pada tanggal 13 Desember 2010.

Ditetapkan di : Ngawi  
Pada tanggal : 13 Januari 2011  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI

Drs. AHMAD RODLI, M. Ag  
NIP.195803251990031001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta
4. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Timur

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN NGAWI**

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA	NOMOR PIAGAM
1.	RA AL ISLAM Kendal Ds. Kendal Kec. Kendal Kabupaten Ngawi	101.2.35.21. 0077	Kd.13.21/4/RA/ 001 /2011

